

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayaran merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat strategi bagi rakyat Indonesia karena mampu melakukan pengangkutan dengan jumlah yang cukup banyak. Serta dapat menghubungkan dan menjangkau wilayah satu dan lainnya melalui perairan sehingga mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan perannya baik nasional maupun internasional mampu mendorong, dan menjadi penentu dalam kelancaran transportasi laut untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemerintah di bidang transportasi laut tidak hanya terbatas pada kegiatan angkutan laut saja, namun juga meliputi aspek keselamatan pelayaran yang perlu di perhitungkan. Keselamatan pelayaran adalah segala hal yang ada dan dapat dikembangkan dalam kaitanya dengan tindakan pencegahan kecelakaan pada saat melaksanakan kerja dibidang pelayaran. Keselamatan pelayaran merupakan hal yang sangat sentral dalam segala aspek didunia pelayaran dan kebutuhan semua pihak, karena tanpa adanya jaminan keselamat maka pengguna jasa tidak mau menggunakan sarana angkutan laut. Oleh karena itu ketidakselarasan penanganan system dan masalah transportasi laut, serta kurangnya perhatian terhadap persoalan keselamatan pelayaran dapat menghambat penyediaan layanan transportasi diseluruh wiliyah laut Indonesia.

Hal yang mempengaruhi keselamatan pelayaran adalah kelaiklautan. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesejahteraan penumpang status hukum kapal, manajemen keselamatan dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu. Oleh karena itu diperlukan upaya dalam penegakan hukum dilaut untuk keselamatan pelayaran sebagai pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar diwilayah perairan di Indonesia.

Menurut Satria (2016:3) menjelaskan bahwa kewajiban kapal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhan, jasa pengawasan dibidang keselamatan dan keamanan perlayaran yang berlaku dibidang pelayaran. Yang mana bukti kewajiban lainnya adalah: 1. Bukti Pembayaran jasa kepelabuhan; 2. Bukti Pembayaran jasa kenavigasian; 3. Bukti Pembayaran penerimaan uang perkapalan; 4. Persetujuan (*Clearance*) Bea dan Cukai; 5. Persetujuan (*Clearance*) Imigrasi; 6. Perseujuan (*Clearance*) Karantina; Dalam prakteknya, dampak terhadap pelanggaran berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar diantaranya berupa penahanan terhadap kapal, pembekuan izin atau sertifikat sehingga tidak dapat beroperasi dalam beberapa waktu yang telah ditentukan. Hal ini juga dinyatakan dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mana nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar telah melanggar Pasal 323

yang dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹

Rakyat Indonesia juga sering sekali tidak taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Kesalahan yang dilakukan oleh rakyat bisa saja sengaja maupun tidak sengaja, salah satu kesalahan yang sering kali dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri adalah tidak adanya surat ijin pelayaran dalam mengemudi kapal sehingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Salah satu bentuk peraturan negara yang mengatur masalah pelayaran adalah UU No. 17 tahun 2008 Undang undang ini merupakan penyempurnaan dari UU No.21 tahun 1992.

Ada pula pasal-pasal dakwan yang berkaitan dengan beberapa kasus dibawah ini yaitu

- Pasal 323 ayat (3) yang berbunyi (Jika perbuatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000,00 (Satu Miliar 500 Juta rupiah)

Pasal 302 ayat (1) Yang berbunyi (Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah)

¹ Satria Ramadhan, 2016. Penyidikan Tindak Pidana tanpa Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Rengat Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2

Pasal 286 ayat (3) Yang berbunyi (Jika perbuatan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipiana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana pelayaran tanpa surat izin sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik itu nelayan yang berasal dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar negeri, oleh karena para pelaku kejahatan yang ditangkap akan dihukum berdasarkan aturan yang berlaku. Berikut ini disajikan data putusan pengadilan terkait pelayaran tanpa surat izin pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Putusan Pengadilan terhadap pelaku Tindak Pidana Pelayaran tanpa Surat Izin di Perairan Indonesia

<u>No</u>	<u>No.Putusan</u>	<u>Terdakwa</u>	<u>Dakwaan</u>	<u>Tuntutan JPU</u>	<u>Amar Putusan</u>	<u>Ket.</u>
<u>1</u>	Nomor; 74/Pid.B/2017/ PN.Tanjung jabung Timur	Agus Als Bujang Bin Anai	Pasal 323 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;	pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan	MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa Agus Als Bujang Bin Anai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga	Inkrach

				selama 6 (enam) bulan.	<p>mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang</p>	
--	--	--	--	------------------------	--	--

					dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan	
<u>2</u>	<u>Nomor</u> <u>4/Pid.B/2019/P</u> <u>N. Luwuk</u>	LA ODE SAHARIA	Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) huruf c UU R.I No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	1. Menyatakan Terdakwa La Ode Saharia tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kesalahannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal	MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa LA ODE SAHARIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan kesatu	Inkrach

			<p>359 KUH Pidana pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum</p> <p>2. Menghukum Terdakwa La Ode Saharia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu</p>	
--	--	--	--	--	--

				biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	rupiah);	
<u>3</u>	<u>Nomor</u> <u>38/Pid.Sus/2020/PN unaaha</u>	Gusupia Alias Juspian Bin Jaho	Pasal 302 Ayat (1) dan (3) Jo Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; Atau	1. Menyatakan terdakwa Gusupia Alias Juspian Bin Jaho, terbukti bersalah melakukan tindak pidana“karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gusupia Alias	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Gusupia Alias Juspian Bin Jaho tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaanya menyebabkan orang lain mati”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan	Inkrach

				<p>Juspian Bin Jaho dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p>	
<u>4</u>	<p><u>Nomor</u> <u>105/Pid.B/2014</u> <u>/PN.Pelaihari</u></p>	<p>Sarbaini Als. Uchang Bin (Alm)</p>	<p>Pasal 286 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2008</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Sarbaini Als Uchang Bin (Alm) Haddad bersalah</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Sarbaini Als. Uchang Bin (Alm) Haddad</p>	<p>Inkrach</p>

		Haddad	tentang Pelayaran	<p>melakukan tindak pidana “Nahkoda angkutan sungai dan danau yang melayarkan kapalnya ke laut tanpa izin dari Syahbandar, mengakibatkan kematian seseorang,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Dakwaan Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarbaini Als Ucang</p>	<p>telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda angkutan sungai dan danau yang melayarkan kapalnya ke laut tanpa izin dari Syahbandar mengakibatkan kematian seseorang</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), apabila denda tersebut</p>	
--	--	--------	-------------------	---	--	--

				<p>Bin (Alm) Haddad berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar dnda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti</p>	<p>tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

5	<u>Nomor</u> <u>614/Pid.B/2019</u> <u>/PN Batam</u>	Hazrami Bin M. Yusuf	Pasal 323 ayat (1), (3) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	1. tindak pidana “Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan Syahbandar Yang mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 323 ayat (1) , (3) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2008 Tentang	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;	<u>Inkrach</u>
---	---	----------------------------	---	---	--	----------------

				<p>Pelayaran</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAZRAMI BIN M.YUSUF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga)</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</p> <p>3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>bulan Kurungan</p> <p>4. Menetapkan supaya</p> <p>Terdakwa dibebani biaya</p> <p>perkara sebesar Rp. 5.000,-</p> <p>(lima ribu rupiah)</p>	<p>pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap</p> <p>berada dalam tahanan</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari hasil keputusan pengadilan pada tabel tersebut menunjukkan para terdakwa sama-sama melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di perairan Indonesia. Namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang ditetapkan pada terdakwa baik itu dari sisi lama masa kurungan, denda yang dibayar dan juga ada terdakwa yang diputus bebaskan.

Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Deskripsi Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pelayaran tanpa Surat Izin di Wilayah Perairan Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana motif pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia?
- b. Bagaimana modus pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia?
- c. Bagaimana akibat hukum pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang permasalahan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a) Untuk mengetahui Motif pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia.

b) Untuk mengetahui Modus pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia.

c) Untuk mengetahui Akibat hukum pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

a) Manfaat teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia.

b) Manfaat Praktis

(a) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.

(b) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui undang-undang pidana dan segala aturannya, terkhususnya tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia.

(c) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang peraturan pidana terkhususnya tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia.

E. Keaslian Penulisan

Bagian ini menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait tema yang diangkat, yakni mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia menurut Kompilasi aturan hukum pidana. Berikut ini, akan diuraikan beberapa penelitian yang membuktikan keaslian penelitian skripsi peneliti antara lain:

1. Nama : Tomas I. Bire
- Nim : 12310138
- Judul : Pelaksanaan Pelayaran Kapal Penyebrang yang Dikelola
: Perisahan Daerah Flobamora di Kupang oleh ABK yang
belum Memenuhi Standandar Pelayaran
- Masalah : 1. mengapa dalam melakukan pelayaran kapal motor yang
dikelola oleh PT, Flobamora masih diwakili oleh ABK
yang belum memenuhi standar pelayaran?
- Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan
: penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan
untuk mengetahui, pelayaran kapal motor yang dikelola oleh
PT, Flobamora masih diwakili oleh ABK yang belum
memenuhi standar pelayaran. Sedangkan pada penelitian
sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Motif pelaku
tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan
Indonesia. 2) Modus pelaku tindak pidana pelayaran tanpa
surat izin di wilayah perairan Indonesia. 3) Akibat hukum
pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah
perairan Indonesia

2. Nama : Jenfri Jhonatan Ndun
 Nim : 05310190
 Judul : Deskripsi tentang penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh pemerintah Australia di Perairan pulou pasir
 Masalah : Mengapa nelayan tradisional Indonesia ditangkap oleh pemerintah Australia di Perairan pulou pasir
 Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian kedua bertujuan untuk mengetahui, penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh pemerintah Australia di Perairan pulou pasir. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Motif pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia. 2) Modus pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia. 3) Akibat hukum pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia
- 3 Nama : Godlirf A. Elimanafe
 Nim : 05310233
 Judul : Kajian yuridis tentang pengangkutan pengangkutamn kendaraan roda dua oleh KM Ekdpreds Bahari PT PSIM pelayaran kupang rote berdasarkan UU No 17 Tahu n 2008 Tentang Pelayaran
 Masalah : Mengapa KM ekspres Bahari PT PSIM pelayaran Kupang

	Rote mengangkut sepeda motor dan akibatnya Hukumnya
Pembeda	<p>Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian kedua bertujuan untuk mengetahui, Akibat Hukum terhadap KM ekspres Bahari PT PSIM pelayaran Kupang Rote yang mengangkut sepeda motor. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Motif pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia. 2) Modus pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia. 3) Akibat hukum pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia</p>
4 Nama	Adiyatma sayuti.M. sengatji
Nim	15310144
Judul	Kajian kriminologi Tentang Tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di kecamatan Adonara Timur
Masalah	Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga masih terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di kecamatan Adonara Timur
Pembeda	Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian kedua bertujuan untuk mengetahui, faktor –faktor apa yang mempengaruhi

penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di kecamatan Adonara Timur Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Motif pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia. 2) Modus pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia. 3) Akibat hukum pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia

5	Nama	Ivan Bob
	Nim	18310345
	Judul	<i>Illegal Fishing</i> di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen yang Sesuai)
	Masalah	Bagaimana bentuk pelanggaran hukum terpola yang dilakukan oleh perusahaan perikanan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya?
	Pembeda	Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian kedua bertujuan untuk mengetahui, bentuk pelanggaran hukum terpola yang

dilakukan oleh perusahaan perikanan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Motif pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia. 2) Modus pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia. 3) Akibat hukum pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia

